



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : 627 /DISDIK-C/ VIII /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU  
BINA INSANI KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Bina Insani telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

2. Alamat : Transmigrasi SP2 Baru Lestari  
Desa Satai Lestari Kecamatan  
Pulau Maya
3. Akta Pendirian : Nomor 02 Tahun 2015 tentang  
Pendirian Lembaga Pendidikan  
Anak Usia Dini Terpadu yang  
dibuat dihadapan Notaris  
Agus Endah Kasulistyaningrom,  
S.H.,M.Kn
4. Status : Swasta
5. Jenis Layanan : a. Kelompok Bermain; dan  
Pendidikan b. Taman Kanak-Kanak
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan  
pengajaran dengan berpedoman pada peraturan  
perundang-undangan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
berlaku selama Lembaga Pendidikan melaksanakan  
pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan  
laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggung jawab dapat  
diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan,  
teguran tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh  
Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali  
dalam setahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI KAYONG UTARA,



EMELI HAMID

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELUS OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDA KAYONG UTARA  
Tanggal 18-16 Paraf

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**Memperhatikan**

: Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Bina Insani Transmigrasi SP2 Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Nomor 006/B.1/PM/ 2016, tanggal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Bina Insani.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan  
KESATU**

:  
: **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Bina Insani Kabupaten Kayong Utara.**

**1. Penanggung**

Jawab/Pengelola : **Siti Rosmiyati**